



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 305 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG
SUNGAI BURUNG KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG
BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG SUNGAI BURUNG KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Sungai Burung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 1 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desuka Hendrayanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 305 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG SUNGAI
BURUNG KECAMATAN DENTE TELADAS
KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG SUNGAI BURUNG
KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
1.	Asropi	Laki-Laki	Sungai Burung	Sekretaris
2.	Budi Teguh Wirantono	Laki-Laki	Sungai Burung	Staf
3.	Wiwin Indriyani	Perempuan	Sungai Burung	Staf

Menggala, 1 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto